

## Konservasi Laut dalam Tradisi Bangka Mbule-Mbule Perspektif Al-'Urf dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

**Wulan Desria**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

[desriawulan112@gmail.com](mailto:desriawulan112@gmail.com)

### **Abstract**

*The synchronization between traditions and government regulations in the context of marine conservation is always interesting to research. Collaboration between local communities, the government, and other related parties is the key to maintaining the sustainability of marine ecosystems, especially in South Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. This study aims to find out the practice of the Bangka Mbule-mbule tradition and the extent to which the value of the tradition supports marine conservation, to find out the perspective of al-'urf in looking at its implementation, and the perspective of Government Regulation number 19 of 1999 in supporting marine conservation in the region. This research is a qualitative research using a juridical-empirical approach by collecting data through observation, interviews, and documentation as well as through the internet and libraries. The results of the study revealed that the implementation of the Bangka Mbule-mbule tradition has cultural values that can support marine conservation in Wakatobi. Al-'urf is seen in terms of its validity classifies this tradition in the category of al-'urf sahih because it meets the conditions in this category, but more attention must be paid to the offerings/offerings given in the form of offerings that are not contained in Islamic teachings either in the Qur'an or Hadith. Government Regulation Number 19 of 1999 makes the public aware of maintaining marine conservation so that it is maintained, this is because this regulation is an indirect legal umbrella for the Wakatobi community. This research is expected to contribute to developing knowledge of the traditional practice of Bangka Mbule-mbule, the perspective of al-'urf in the implementation of the tradition, as well as the perspective of Government Regulation number 19 of 1999 concerning the Control of Pollution and/or Marine Destruction in supporting marine conservation in the region.*

**Keywords:** Conservation, Tradition, Al-'Urf, Government, Wakatobi

### **PENDAHULUAN**

Sebagian besar wilayah Republik Indonesia berupa perairan laut yang letaknya sangat strategis. Perairan laut Indonesia selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan laut lokal maupun internasional, juga memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan penting, antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan pada daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang menarik. Laut juga mempunyai arti penting bagi

kehidupan makhluk hidup seperti manusia, juga ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota laut lainnya.<sup>1</sup>

Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*). Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, hal ini dikonfirmasi dari data KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan), luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km<sup>2</sup> sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km persegi.<sup>2</sup>

Kabupaten Wakatobi adalah sebuah kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota daerah ini terletak di Kecamatan Wangi-Wangi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 pada 18 Desember 2003. Luas wilayahnya adalah 473,62 km<sup>2</sup> dan pada tahun 2021 berpenduduk 111.402 jiwa. Wakatobi sendiri merupakan gabungan nama beberapa pulau yang membentuk kabupaten tersebut, yaitu Wanci, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Wakatobi terkenal dengan berbagai daya tariknya karena kaya akan keindahan alam dan banyak budaya tradisional setempat.<sup>3</sup> Wilayah laut Wakatobi sangat terkenal karena keindahan terumbu karangnya yang memukau dan keanekaragaman hayati laut yang kaya. Kawasan ini menjadi destinasi populer bagi para penyelam dari berbagai belahan dunia yang ingin menikmati keindahan bawah laut yang spektakuler. Terumbu karang yang sehat, ikan-ikan yang beraneka ragam, dan berbagai spesies laut lainnya membuat Wilayah laut Wakatobi menjadi salah satu surga bagi pecinta kehidupan laut. Disamping itu, kebudayaan lokal juga menjadi salah satu daya tarik pariwisata dunia, salah satunya tradisi Bangka Mbule-mbule.

*Bangka Mbule-mbule* adalah tradisi tahunan yang dilakukan dengan melarung sesajen ke laut yang diarak oleh perahu-perahu nelayan dan berasal dari kabupaten Wakatobi. Tradisi ini awalnya bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur usai panen jagung, namun sekarang ritual ini dilakukan untuk menghilangkan kesialan atau kutukan yang disebabkan roh jahat yang ditandai dengan menghanyutkan perahu ke laut di ujung perjalanan ritual.<sup>4</sup>

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sebab ajarannya bersumber dari penciptaan alam semesta yang lebih mengetahui

---

<sup>1</sup> Baransano, Hengky K., and Jubhar C. Mangimbulude. 2018. "Eksplorasi Dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut Dan Pesisir Di Indonesia." *Jurnal Biologi Papua* 3(1):39-45. doi: 10.31957/jbp.547.

<sup>2</sup> Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea Tentang Hukum Laut 1985

<sup>3</sup> Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

<sup>4</sup> Eviyanti. 2018. *Bhangka Mbule-Mbule: Tradisi Tolak Bala Pada Masyarakat di Kelurahan Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi*. Vol. 07.

keadaan yang seharusnya ada dalam kehidupan manusia. Namun demikian hal ini kurang dipahami oleh masyarakat muslim, dimana terkadang sistem nilai itu disamakan kepada kebiasaan masyarakat tanpa ditimbang berdasarkan ajaran agama Islam, padahal Islam telah mengajarkan agar umat muslim menyadarkan sesuatu berdasarkan agama Islam agar tidak salah dalam menjalani kehidupan baik dalam hubungannya dengan sesama ciptaan-Nya maupun dengan Sang pencipta.<sup>5</sup> Tidak ada perbedaan dikalangan para ulama' Ushul Fiqh (ushuliyun) bahwa sumber atau dasar atau dalil hukum Islam ada dua yaitu sumber naqly (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan aqly (akal). Sumber atau dalil yang didasarkan pada akal, dalam metodologi hukum Islam (Ushul Fiqh), dikonstruksikan oleh ulama dengan istilah ijtihad. Salah satu metode ijtihad adalah 'urf (penetapan hukum yang didasarkan pada kebiasaan/tradisi/adat setempat). Penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat ('urf) ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah (diluar persoalan ibadah mahdhah/ritual).

'Urf yang dimaknai sebagai adat kebiasaan dalam hukum Islam yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Secara bahasa 'urf artinya "mengetahui", "diketahui", "dianggap baik", dan "diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara istilah seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan dalam buku *Al Wajiz fi Ushul al Fiqh* istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan serta dijalankan secara turun-temurun.<sup>6</sup> 'Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. 'Urf terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syariat.

Kawasan Wakatobi memiliki keberagaman hayati laut yang tinggi, dengan ekosistem karang yang unik dan spesies laut langka. Pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut menjadi perhatian utama dalam konteks konservasi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut menjadi kerangka hukum nasional yang mengatur perlindungan dan pengelolaan laut di Indonesia. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem laut.

Penting untuk mencapai sinkronisasi antara nilai-nilai tradisi setempat, seperti Bangka Mbule-Mbule, dan regulasi pemerintah dalam konteks konservasi

---

<sup>5</sup> Eviyanti. 2018. *Bhangka Mbule-Mbule: Tradisi Tolak Bala Pada Masyarakat di Kelurahan Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi*. Vol. 07.

<sup>6</sup> Eviyanti. 2018. *Bhangka Mbule-Mbule: Tradisi Tolak Bala Pada Masyarakat di Kelurahan Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi*. Vol. 07.

laut. Kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait konservasi laut dalam tradisi Bangka Mbule-Mbule perspektif Al-'Urf dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut di Wakatobi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Mc. Cusker K. dan Gunaydin S.(2015) yaitu Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa, bagaimana, atau mengapa atas suatu fenomena”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-empiris dimana metode ini berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang konteks, makna, dan interaksi yang melibatkan subjek penelitian. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Metode ini memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistic atau cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan tentang peran hukum dalam masyarakat. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana upaya Konservasi laut dalam tradisi Bangka Mbule-Mbule di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Perspektif Al-Urf dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ Perusakan Laut.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Praktik tradisi Bangka Mbule-mbule serta sejauh mana nilai-nilai tradisi tersebut mendukung konservasi laut di Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi**

Proses pelaksanaan tradisi Bangka Mbule-Mbule yaitu sebagai berikut ; *Te Sai'a Nu Bangka* (Pembuatan perahu); *Te Sai'a Nu Kapupu* (Pembuatan terompet); *Te Sai'a Lifo* (Membuat Sesajen); *Bhasa'a Nuthoa Tolak Bala* (Pembacaan doa tolak bala); *Te Neika Nu Hasili Koranga/Te'kuku I'bangka* (Pengisian Hasil Panen di Dalam Perahu); *Te Bafa'a Nu'bangka Kua Mawi Kene Palonto'a Nu'bangka* (Membawa Perahu Kelaut dan Melarungkan Perahu); dan *Bhasa'a Nuthoa Salama* (Pembacaan Doa Selamat).

Pelaksanaan ritual Bangka Mbule-mbule ini dilakukan peniupan kapupu atau terompet di dalam kampung, kebun, gunung, maupun laut. Fungsi dari peniupan kapupu ini untuk memanggil makhluk-makhluk halus yang berada di dalam kampung agar dikembalikan ke tempat asal mereka. Masyarakat Mandati percaya bahwa ketika meniup kapupu diluar dari pelaksanaan ritual Bangka Mbule-mbule disebut pamali atau tidak boleh dilakukan karena akan

terjadi bala atau bencana di dalam kampung. Kapupu ini sebagai salah satu kearifan lokal pada masyarakat di Kelurahan Mandati, karena terompet atau kapupu ini hanya bisa ditiup pada hari pelaksanaan ritual Bhangka Mbulembule. Bahannya menggunakan daun kelapa atau daun enau dan bambu kecil yang didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan bunyi <sup>7</sup>.

Bangka Mbulembule adalah tradisi tahunan berupa melarung sesajen ke laut yang diarak oleh perahu-perahu nelayan dan berasal dari kabupaten Wakatobi. Tradisi ini awalnya bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur usai panen jagung, namun sekarang ritual ini bermaksan sebagai tradisi tolak bala, kesialan atau kutukan yang disebabkan roh jahat yang ditandai dengan menghanyutkan perahu ke laut di ujung perjalanan ritual.

Sesajen yang dilarung berupa sejumlah hasil bumi seperti jagung, ubi, telur, daun sirih, pinang dan orang-orangan berjumlah dua buah sebagai simbol roh jahat yang sebelumnya telah diarak keliling kampung. Sesajen yang dilarung adalah harapan permohonan kepada penguasa alam laut agar memberikan rejeki pada nelayan saat melaut sekaligus menjauhkan dari marabahaya ganasnya gelombang laut perairan laut Wakatobi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa dengan adanya tradisi Bangka Mbulembule ini sangat mendukung konservasi laut. Hadirnya tradisi-tradisi ini membuat penataan konservasi laut di Wakatobi semakin terjaga dengan baik dan banyak aturan yang menjadikan laut Wakatobi semakin terjaga. Masyarakat Suku Bajo Desa menggantungkan hidupnya di laut. Masyarakat Suku Bajo sangat percaya jika terumbu karang rusak maka tidak akan ada ikan lagi. Oleh karena itu pada tahun 2023 Suku Bajo membuat kesepakatan bersama dengan tujuan tradisi nilai-nilai yang ada di Wakatobi dan sekitarnya tetap terjaga dalam melindungi kawasan konservasi yaitu "Tubba dikatutuang".

Dalam melaksanakan tradisi Bangka Mbulembule ini, menurut masyarakat Wakatobi ada nilai kepercayaan Suku Bajo yang selaras dengan pengelolaan wilayah konservasi laut antara lain: (1) dilarang menangkap ikan di daerah konservasi dalam jumlah yang berlebihan; (2) dilarang menangkap ikan yang sedang bertelur (3) pelarangan segala bentuk aktivitas penangkapan di daerah ini; (4) pelarangan pembuangan jangkar karena akan merusak karang di lokasi Tuba; (5) pelarangan penangkapan ikan yang dilindungi. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan populasi dan regenerasi spesies. Di tempat ini ada larangan-larangan yang telah disepakati untuk tidak mengelola hasil perikanan.

## **2. Perspektif Al-'Urf terhadap pelaksanaan tradisi Bangka Mbulembule**

---

<sup>7</sup> Eviyanti. 2018. Bhangka Mbulembule: Tradisi Tolak Bala Pada Masyarakat di Kelurahan Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Vol. 07.

'Urf berasal dari kata 'araf yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan dalam pengertian lain al-'Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Sedangkan menurut ahli shara', al-'Urf itu sendiri bermakna adat dengan kata lain al-'Urf dan adat itu tidak ada perbedaan.<sup>8</sup>

Masyarakat Wakatobi memandang bahwa terdapat roh-roh jahat yang dapat mencelakakan manusia dan untuk menghindari hal tersebut perlu diadakan sebuah acara adat yang dapat memberikan suasana damai dan tenang. Sehingga dilaksanakanlah tradisi *Bangka Mbule-mbule* yang biasanya dilaksanakan pada bulan ke-7 pada saat masyarakat panen padi.

Pemilihan bulan ke-7 tersebut juga dikarenakan masyarakat dan tokoh adat (Sara') sekitar percaya bahwa pada bulan tersebut adalah waktu yang baik dalam memberi sedekah kepada alam dan roh-roh yang mengganggu masyarakat sekitar.

Awalnya tradisi *Bangka Mbule-mbule* merupakan ritual tradisional masyarakat Mandati Selatan, kecamatan Wangi-Wangi, yang dilakukan sekali dalam setahun atau dalam empat tahun sekali jika ada bencana alam, gagal panen, ketidakstabilan, dan gangguan lain. Tradisi ini akan dilakukan apabila sedang musim paceklik ikan dan kondisi cuaca buruk di laut sehingga nelayan penangkap ikan tidak bisa melaut. Selain itu juga dikarenakan masalah seperti musim kemarau panjang, te koranga mbea'e o hoto nei (gagal panen), o hama'o na bha'ehembulata ikoranga (banyaknya panen terserang hama) dan kelelei (ternak sering mati), maka *Bangka mbule-mbule* berfungsi sebagai media ritual yang bisa menghubungkan antara manusia dengan te onitu mbeaka iita (mahluk halus) agar untuk tidak mengganggu kehidupan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Para ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.'urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan syariah; (2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; (3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim; 4) Tidak berlaku dalam ibadah madhoh; (5) 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Secara umum, hanya terdapat dua kategori 'urf, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil shara' dan tidak menghalalkan yang haram serta tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang

---

<sup>8</sup> Zionis, Rijal Mumazziq. 2011. "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 2(2):131-50.

melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. 'Urf fasid adalah 'urf yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan shara'. Al-'urf dapat dikatakan 'urf shahih jika memenuhi syarat berikut; (1) adat yang berulang-ulang dilakukan; (2) diterima oleh orang banyak; (3) tidak bertentangan dengan agama; (4) sopan santun dan budaya yang luhur. Diantara syarat-syarat tersebut, tradisi Bangka Mbule-mbule telah memenuhi syarat dalam kategori 'urf shahih namun dalam proses persembahan atau sesajennya harus lebih diperhatikan lagi agar sesuai dengan ajaran Islam. Disamping itu ritual Bangka Mbule-mbule ini harus dilaksanakan secara terus menerus karena menjadi tradisi secara turun-temurun dan sudah menjadi icon pariwisata khas daerah Wakatobi.<sup>9</sup>

### **3. Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dalam mendukung konservasi laut di Wakatobi**

Konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Konservasi dalam pengertian sekarang, sering diterjemahkan sebagai *the wise use of nature resource* (pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana).<sup>10</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 menyatakan bahwa lingkungan laut beserta sumber daya alamnya berdasarkan Wawasan Nusantara merupakan salah satu bagian lingkungan hidup yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi sebagai ruang bagi kehidupan Bangsa.<sup>11</sup>

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 menjadikan masyarakat sadar akan memelihara konservasi laut agar terjaga, hal ini akibat peraturan ini secara tidak langsung menjadi payung hukum bagi masyarakat Wakatobi. Menurut mereka ada nilai kepercayaan Suku Bajo yang selaras dengan pengelolaan wilayah konservasi antara lain: (1) dilarang menangkap ikan di daerah konservasi dalam jumlah yang berlebihan; (2) dilarang menangkap ikan yang sedang bertelur (3) pelarangan segala bentuk aktivitas penangkapan di daerah ini; (4) pelarangan pembuangan jangkar karena akan merusak karang di lokasi Tuba; (5) pelarangan penangkapan ikan yang dilindungi. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan

---

<sup>9</sup> Zaini Miftach. 2018. "Tradisi Mbule-Mbule." 7(3):53-54.

<sup>10</sup> Hasdiana, Ulva. 2018. "Konservasi Wilayah Pesisir Dan Laut." *Analytical Biochemistry* 11(1):1-5.

<sup>11</sup> Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

populasi dan regeneraasi spesies. Di tempat ini ada larangan-larangan yang telah disepekati untuk tidak mengelola hasil perikanan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Setyorini, Timang. 2004. "Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang." Diponegoro University Institutional Repository 143.

### A. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah menganalisis data-data yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan yaitu hadirnya tradisi Bangka Mbule-mbule ini membuat penataan konservasi laut di Wakatobi semakin terjaga dengan baik dan banyak aturan yang menjadikan laut Wakatobi semakin terjaga. Masyarakat Suku Bajo Desa menggantungkan hidupnya di laut. Masyarakat Suku Bajo sangat percaya jika terumbu karang rusak maka tidak akan ada ikan lagi. Tradisi Bangka Mbule-mbule merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat Wakatobi. Pada awalnya ritual bangka mbule-mbule hanya merupakan upacara kegembiraan atas keberhasilan hasil panen masyarakat di Kelurahan Mandati II. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat Mandati juga percaya bahwa ritual Bangka Mbule-mbule juga sebagai ritual yang Sakral.

Al-'urf dilihat dari segi keabsahannya menggolongkan tradisi ini dalam kategori al-'urf shahih karena telah memenuhi syarat-syarat dalam kategori tersebut. Namun harus lebih diperhatikan lagi persembahan atau sesajen yang diberikan berupa boneka yang diartikan sebagai simbol jahat, hasil tani yang disimpan didalam perahu lalu dihanyutkan ke laut yang tidak terdapat dalam ajaran Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Tradisi ini baiknya diubah dan di Islamkan atau diganti dengan hal yang lain yang tidak mendekati perbuatan syirik.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 menjadikan masyarakat sadar akan memelihara konservasi laut agar terjaga, hal ini akibat peraturan ini menjadi payung hukum bagi masyarakat Wakatobi. Menurut mereka ada nilai kepercayaan Suku Bajo yang selaras dengan pengelolaan wilayah konservasi antara lain: (1) dilarang menangkap ikan di daerah konservasi dalam jumlah yang berlebihan; (2) dilarang menangkap ikan yang sedang bertelur (3) pelarangan segala bentuk aktivitas penangkapan di daerah ini; (4) pelarangan pembuangan jangkar karena akan merusak karang di lokasi Tuba; (5) pelarangan penangkapan ikan yang dilindungi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Baransano, Hengky K., and Jubhar C. Mangimbulude. 2018. "Eksplorasi Dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut Dan Pesisir Di Indonesia." *Jurnal Biologi Papua* 3(1):39–45. doi: 10.31957/jbp.547.
- Eviyanti. 2018. *Bhangka Mbule-Mbule: Tradisi Tolak Bala Pada Masyarakat di Kelurahan Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi*. Vol. 07.
- Hakim, Nurul. 2017. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *EduTech* 3(2):54–63.

- Hasdiana, Ulva. 2018. "Konservasi Wilayah Pesisir Dan Laut." *Analytical Biochemistry* 11(1):1-5.
- Hasdiana, Ulva. 2018. "Konservasi Wilayah Pesisir Dan Laut." *Analytical Biochemistry* 11(1):1-5.
- Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsaundang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea Tentang Hukum. 1985. "(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsaundang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea Tentang Hukum Laut)." *Undang-Undang Republik Indonesia* 3(3):17-19.
- Setyorini, Timang. 2004. "Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang." *Diponegoro University Institutional Repository* 143.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003. 2003. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara." 1116/MENKE(4):1-22.
- Zaini Miftach. 2018. "Tradisi Mbule-Mbule." 7(3):53-54.
- Zionis, Rijal Mumazziq. 2011. "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 2(2):131-50.